

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang diberikan amanah oleh pemerintah untuk mengelola zakat di Indonesia. Keberadaan BAZNAS di berbagai tingkatan, baik pusat maupun daerah, sangat penting dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Salah satu lembaga pengelola zakat di wilayah Kota Blitar yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Blitar. BAZNAS Kota Blitar adalah Badan Lembaga Pengelola/pengumpul zakat yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Blitar melalui Surat Keputusan Walikota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar berpedoman pada Peraturan-Peraturan yang berlaku. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar adalah untuk memudahkan para muzakki/munfiq (pemberi zakat/infaq) di lingkungan Instansi/Lembaga Pemerintah dan swasta yang akan menyalurkan zakat/infaqnya kepada penerima secara tepat sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku.²

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Blitar berpedoman dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. BAZNAS Kota Blitar memiliki

² BAZNAS, *Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Tahun 2018-2022 serta Rencana Kerja Tahun 2023, 2022*, hal.14-15

misi mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemoderasian kesenjangan sosial dan mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional. Tujuan utama BAZNAS Kota Blitar sebagai instrument pengentasan kemiskinan dan memberikan bantuan kepada mustahik serta dapat mentransformasi mustahik menjadi muzakki.

Salah satu pendekatan strategis yang diterapkan BAZNAS Kota Blitar adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Tidak seperti pemberian zakat konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan sesaat, zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau aset produktif yang memungkinkan mustahik mengembangkan kemandirian ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, BAZNAS Kota Blitar menjalankan berbagai program pendayagunaan zakat antara lain:

Tabel 1.1 Program Kerja BAZNAS Kota Blitar

No	Program Kerja	Penyaluran
1	Program Blitar Sehat	a. Bantuan pengobatan b. Bantuan rumah sehat
2	Program Blitar Cerdas	a. Bantuan pendidikan siswa b. Bantuan pendidikan mahasiswa c. Bantuan pendidikan satu keluarga satu sarjana (SKSS)
3	Program Blitar Makmur	a. Bantuan modal usaha b. Bantuan rombongan c. Bantuan ternak kambing
4	Program Blitar Peduli	a. Bantuan fakir miskin b. Bantuan ibnu sabil c. Bantuan perbaikan rumah d. Bantuan kebencanaan
5	Program Blitar Takwa	a. Subuh keliling (SULING) b. Safari Ramadhan

Sumber: BAZNAS Kota Blitar, 2024

Bentuk pendayagunaan zakat produktif yang terfokus untuk memberdayakan mustahik adalah program Blitar Makmur. Program Blitar Makmur merupakan penyaluran dana zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif. Program tersebut lebih ditujukan kepada pemberdayaan ekonomi produktif, jadi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keahlian dalam bidang usaha yang mana usaha tersebut masih dalam kategori sederhana dan masih kekurangan modal dan biaya. Salah satu fokus utama program Blitar Makmur adalah mendorong mustahik yang awalnya hanya penerima zakat menjadi pelaku usaha yang produktif, bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa depan. Dengan memberikan bantuan dalam bentuk aset produktif (seperti peralatan usaha), program ini bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Keunggulan program ini terletak pada fokusnya untuk menciptakan dampak jangka panjang, dengan harapan mustahik tidak hanya mandiri secara ekonomi tetapi juga dapat berubah status menjadi muzakki di masa depan.

Program Blitar Makmur merupakan salah satu model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif melalui pemberian modal usaha dengan menyertakan pengarahannya dan monitoring berkelanjutan, penguatan usaha produktif fokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang berbasis aset produktif dengan memberikan peralatan usaha sehingga mustahik dapat mengembangkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal, transformasi mustahik menjadi muzakki dengan mendukung pertumbuhan

usaha mereka untuk mencapai kemandirian ekonomi dan berkontribusi kepada masyarakat. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa zakat yang disalurkan memiliki dampak jangka panjang, bukan hanya memenuhi kebutuhan sementara. Dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik, program ini dapat memastikan efektivitas setiap bantuan yang diberikan. Dengan memberdayakan usaha kecil di wilayah Kota Blitar, program ini berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011, penyaluran zakat dapat dilakukan melalui dua cara yaitu konsumtif dan produktif. Penyaluran dana konsumtif adalah proses penyaluran kepada para mustahik yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar atau yang terkena bencana (kondisi darurat). Terkait dengan zakat produktif, dalam UU ditekankan bahwa mustahik yang diberikan zakat produktif memiliki syarat telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.³

Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha bagi yang membutuhkan. Sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari mustahik menjadi muzakki.⁴ Zakat produktif ini lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat,

³ Puskas BAZNAS, *Indeks Pendayagunaan Zakat*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), hal.14

⁴ Moh Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hal.30

kemudian diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat.⁵

Menurut Mardikanto dan Soebianto pemberdayaan diartikan sebagai upaya memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah agar mampu hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Ini adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan individu atau kelompok yang mengalami kemiskinan, serta peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakat fakir miskin.⁶ Pemberdayaan bertujuan untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya menjadi tindakan nyata.

Pendayagunaan zakat secara produktif menjadi salah satu pendekatan strategis yang memiliki dampak lebih besar dibandingkan pendistribusian zakat secara konsumtif. Pendayagunaan zakat adalah upaya untuk meningkatkan atau memaksimalkan kegunaan dana zakat, dari yang awalnya bersifat konsumtif menjadi produktif, sehingga dapat memberikan manfaat serta dampak positif bagi mustahik.⁷ Pendayagunaan ini bertujuan untuk memberikan modal atau bantuan yang memungkinkan mustahik mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas ekonominya, dan akhirnya mencapai kemandirian.

⁵ Ridwan Munir, Muhyi Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.01, No.01, 2022, hal.4

⁶ Totok Mardikanto dan Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Surakarta: Alfabeta, 2013), hal.113

⁷ Davit Amir Dzulqurnain, Diah Ratna Sari, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020)", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.1, No.2, 2020, hal.237-238

Tidak seperti pemberian zakat secara konsumtif, zakat produktif memerlukan waktu yang cukup panjang hingga tujuannya tercapai. Target dari zakat produktif tidak hanya bertujuan untuk mengentaskan mustahik dari kemiskinan material, tetapi juga dari aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, proses pendampingan, pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan program zakat produktif berjalan dengan baik.⁸

Meskipun proses yang dilalui cukup panjang tetapi pemberian zakat produktif melalui program pemberdayaan tetap menjadi salah satu program unggulan lembaga zakat. Sebab, dalam jangka panjang adanya program pemberdayaan akan membuat mustahik berubah status menjadi muzakki. Ketika hal tersebut terjadi maka akan ada dua dampak, pertama mustahik akan berkurang yang juga berarti kemiskinan berkurang dan kedua, adanya penambahan muzakki juga akan membuat pengumpulan zakat semakin bertambah sehingga dana yang dapat digunakan untuk membantu mustahik semakin besar.

Dengan demikian, pengamatan terhadap peran aktif BAZNAS, khususnya melalui program zakat produktif seperti Blitar Makmur, mengindikasikan bahwa upaya sistematis dalam pemberdayaan ekonomi mustahik secara perlahan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan di Kota Blitar. Keberhasilan individu dalam

⁸ Puskas BAZNAS, *Indeks Pendayagunaan Zakat*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), hal.11

meraih kemandirian ekonomi akan berakumulasi menjadi peningkatan kualitas hidup di tingkat kota.

Peningkatan kesejahteraan hidup di Kota Blitar juga tercermin dari data makro ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2024, IPM Kota Blitar mencapai 81,44, meningkat 0,66 poin (0,82 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (80,78). Dalam periode 2020–2024, IPM Kota Blitar mengalami peningkatan sebesar 2,56 poin, dengan rata-rata peningkatan 0,80 persen per tahun, melampaui IPM Provinsi Jawa Timur. Selain itu, angka kemiskinan di Kota Blitar menunjukkan tren penurunan yang signifikan.⁹ Pada bulan Maret 2024, persentase penduduk miskin di Kota Blitar mencapai 6,75 persen, menurun dari 7,37% pada tahun 2022 dan 7,30% pada tahun 2023.¹⁰ Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Kota Blitar menunjukkan hasil yang positif.

Dengan melihat tren positif pada berbagai indikator kesejahteraan di Kota Blitar, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BAZNAS, khususnya melalui program zakat produktif seperti Blitar Makmur, berperan signifikan dalam mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program-program ini tidak hanya menjadi instrumen

⁹ “Badan Pusat Statistik Kota Blitar: BRS Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar Tahun 2024”, diakses 29 Juni 2025, <https://blitarkota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/03/205/brs-indeks-pembangunan-manusia--ipm--kota-blitar-tahun-2024.html>

¹⁰ “Badan Pusat Statistik Kota Blitar: BRS Profil Kemiskinan Kota Blitar Maret 2024”, diakses 29 Juni 2025, <https://blitarkota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/26/202/brs-profil-kemiskinan-kota-blitar-maret-2024.html>

pengentasan kemiskinan tetapi juga dorongan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Secara lebih luas, zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam Islam untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kewajiban yang bersifat finansial, zakat memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai masalah sosial, khususnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, menjadikan potensi dana zakat cukup banyak. Pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam akan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin di Indonesia. Apabila dana zakat dikelola dengan baik masyarakat miskin akan sejahtera yang mana dana zakat yang berfokus pada masyarakat miskin tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat demi kehidupan yang lebih layak. Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggamannya orang kaya saja. Oleh karena itu, distribusinya harus dimanfaatkan secara optimal sehingga yang mampu dapat mengangkat yang kurang mampu.

Pada penelitian sebelumnya oleh Tatang Ruhiat dengan judul penelitian Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZIZMU), dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui peran LAZISMU dalam strategi pendayagunaan zakat produktif serta capaian indeks zakat yang diterapkan LAZISMU. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan dalam mendayagunakan zakat produktif penyalurannya dengan pemberdayaan ekonomi dan penambahan

penerangan, juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mustahik dalam menggunakan dana zakat produktif yang diterima. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.¹¹ Selain itu, penelitian oleh Ridwan Munir dan Muhyi Abdullah yang berjudul Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam, dalam penelitiannya dihasilkan bahwa dalam mendayagunakan zakat produktif dana zakat dirupakan menjadi modal untuk mengembangkan usaha dengan memberikan pengawasan, pelatihan dan pendampingan kepada para mustahik. Dari strategi pendayagunaan zakat produktif tersebut memberikan dampak positif pada para mustahiknya, terutama pada kegiatan usahanya yang semakin berkembang.¹²

Berdasarkan *research gap* tersebut disimpulkan bahwa penelitian ini mengisi kekosongan penelitian dengan secara spesifik mengkaji strategi pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Blitar melalui implementasi Program Blitar Makmur. Hal ini berbeda dari penelitian terdahulu yang berfokus pada lembaga lain seperti LAZISMU, atau BAZNAS di wilayah yang berbeda dengan perspektif yang lebih luas (hukum ekonomi Islam), sehingga penelitian ini menawarkan wawasan mendalam dan kontekstual mengenai program pemberdayaan ekonomi mustahik yang khas di Kota Blitar.

¹¹ Tatang Ruhiat, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU)”, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.11, No.2, 2020, hal.277-288

¹² Ridwan Munir, Muhyi Abdullah, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol.01, No.01, 2022, hal.1-12

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengeksplorasi strategi yang efektif dalam pendayagunaan zakat produktif guna memberdayakan ekonomi mustahik. Dengan strategi yang tepat, zakat produktif tidak hanya menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga alat untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisa lebih jauh mengenai peran BAZNAS dalam konsep pendayagunaan zakat produktif dan dampaknya terhadap pemberdayaan mustahik. maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini dengan mengambil judul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Blitar Makmur di BAZNAS Kota Blitar.”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perencanaan pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Blitar Makmur?
2. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Blitar Makmur?
3. Bagaimana evaluasi pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Blitar Makmur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perencanaan pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Blitar Makmur.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Blitar Makmur.

3. Untuk menganalisis evaluasi pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Blitar Makmur.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang zakat produktif khususnya mengenai strategi pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Blitar Makmur di BAZNAS Kota Blitar.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini harapannya dapat meningkatkan wawasan tentang strategi pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Blitar makmur di Baznas Kota Blitar.

- b. Bagi Fakultas

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepustakaan fakultas untuk menambah wawasan akademisi terkait dengan strategi pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Blitar makmur di Baznas Kota Blitar.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai strategi pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi melalui program Blitar makmur di Baznas Kota Blitar.

E. Penegasan Istilah

1. Strategi

Strategi merupakan sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumberdaya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.¹³

2. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan zakat adalah sebuah penggunaan dana zakat dengan upaya tertinggi sehingga dapat mencapai tujuan menjamin kesejahteraan mustahik.¹⁴ Pendayagunaan digunakan untuk pemberian dana zakat melalui program zakat produktif dengan harapan jangka panjang sehingga mustahik dapat melanjutkan hidupnya menjadi lebih baik dan menjadi muzakki.

3. Zakat produktif

Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.¹⁵ Zakat produktif merupakan zakat harta yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

¹³ *Ibid.*, hal.8

¹⁴ Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*, (Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2020), hal.25

¹⁵ Mulyana Fitri, Yenni Samri Juliati Nasution, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, Vol.5, No.2, 2023, hal.115

4. Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.¹⁶ Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

5. Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Diantara 8 golongan mustahik yaitu; fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

6. Program Blitar Makmur

Program Blitar Makmur merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik melalui bidang ekonomi. Dalam penyaluran program ini diantaranya yaitu bantuan modal usaha, bantuan peralatan usaha, dan bantuan sosial ekonomi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti adalah sebagai berikut:

¹⁶ Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*, (Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2020), hal.52

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kajian teori yang diteliti terdiri dari kajian strategi pemberdayaan zakat produktif, pemberdayaan ekonomi mustahik serta penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi mengenai metode penelitian mencakup teknik yang digunakan dalam merancang penelitian, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian dilakukan, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian meliputi paparan data yang disajikan, hasil temuan penelitian, dan analisis temuan penelitian yang muncul sebagai respons dari pertanyaan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bagian ini pembahasan hasil penelitian melalui temuan yang relevan. Bab ini mencakup bagaimana pola, kategori, dan elemen berhubungan satu sama lain, bagaimana hasil penelitian atau teori diposisikan terhadap teori-

teori sebelumnya, dengan interpretasi yang sesuai, dan penjelasan tentang teori yang ditemukan dari hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman pokok dari hasil penelitian yang diperoleh, berperan dalam memberikan penjelasan terhadap hasil temuan yang diteliti. Dalam bab ini juga terdapat saran bagi pihak-pihak yang terkait.